

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA TENTANG PENGGELAPAN
(Studi Kasus Dugaan Penggelapan dalam Akad Sewa Menyewa
Krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:
**Intan Nasikhatul Ibadiyah
C03216018**



**Program Studi Hukum Pidana Islam
Jurusan Hukum Publik Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Nasikhatul Ibadiyah
NIM : C03216018
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Tentang Penggelapan (Studi Kasus
Dugaan Penggelapan Dalam Akad Sewa Menyewa
Krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2020

Saya yang Menyatakan,



Intan Nasikhatul Ibadiyah
NIM. C03216018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Intan Nasikhatul Ibadiyah NIM C03216018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Juni 2020

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M. Si
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Intan Nasikhatul Ibadiyah** NIM. C03216018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin Tanggal, 03 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji II

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI
NIP. 197809202009111009

Penguji IV


Adi Damanhuri, M.Si
NIP.198611012019031010

Surabaya, 03 Agustus 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Nasikhatul Ibadiyah
NIM : C03216018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam[√]
E-mail address : intanazhari88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis hukum pidana islam terhadap implementasi pasal 372 kitab undang-undang hukum

pidana tentang penggelapan (studi kasus dugaan penggelapan dalam akad sewa menyewa krembu

di tambak cemandi sedati sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2021

Penulis



(Intan Nasikhatul Ibadiyah)
nama terang dan tanda tangan

Bab kedua yaitu merupakan landasan teori dan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Deskripsi kategori penggelapan dalam akad sewa menyewa krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo, hukuman bagi pelaku ingkar janji terhadap penyewa kerembu, penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana positif dan fiqh jinayah, meliputi penggelapan dalam akad sewa menyewa krembu, macam-macam tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik krembu.

Bab ketiga yaitu berisi tentang deskripsi kasus penggelapan dalam akad sewa menyewa krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo. Pada bab ini berisi tentang letak wilayah penelitian, keadaan ekonomi dan kerugian yang di timbulkan dalam dugaan penggelapan sewa krembu.

Bab keempat yaitu analisis data dari penelitian lapangan adalah analisis hukum pidana islam terhadap implementasi Ps 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran atau rekomendasi untuk menyelesaikan masalah.

di sepakati oleh pemilik dan penyewa. Banyak krembu yang di tinggalkan di pinggir jalan dan terkadang tertinggal di tambak yang menyebabkan sangat kesulitan untuk mencari dan harus keliling dari desa satu ke desa yang lain, dari tambak satu ke tambak yang untuk mencari krembu yang tidak di kembalikan oleh penyewa.

Menurut masyarakat di sekitar adanya penyewaan krembu sangat membantu masyarakat karena harga yang terjangkau, meskipun sudah ada perorangan yang memiliki krembu pribadi untuk di pergunakan ketika mereka di panggil untuk bekerja ketika panen tambak, dan kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani tambak atau buruh tambak, jika si pemilik tambak panen maka mereka akan memanggil orang untuk mengangkut hasil panen dengan sepeda motor atau dengan perahu dan di angkut menggunakan krembu menuju desa lalu di sortir untuk di pilih mana yang besar dan mana ikan yang kecil sebelum di setor ke pasar induk oleh pemborong ikan dan di angkut kembali menuju ke luar kota atau tempat pelanggan ikan.

B. Hukuman Ingkar Janji dalam akad sewa menyewa krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam perjanjian sering dijumpai dengan pihak-pihak yang ingkar janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati sehingga dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi

tersebut maka akan muncul dengan permasalahan hukum, bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan bisa diselesaikan ke ranah pengadilan. Dalam praktek penegakkan hukum berkaitan dengan perjanjian, seseorang merasa dirugikan langsung melaporkan kepada kepolisian, jika dilaporkan ke kepolisian maka hal ini menjadi perkara pidana bukan perkara perdata.

Ingkar janji yang artinya tidak terpenuhi semua ikatan dan kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHperdata, pada penyelesaian perkara ini melalui jalur hukum pidana yakni pada pasal 378.

penggelapan sendiri adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi penggelapan ini pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya dan tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum. Hal ini di pertegas oleh perihal pengertian penggelapan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan manusia bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian seorang yang di beri kepercayaan untuk menyimpan atau sebagainya itu menguasai barang tersebut berarti mereka melakukan “penggelapan”.

biasanya menyebutnya sebagai pencurian tanpa membedakan antara pencurian kecil dan pencurian besar. Ketika mereka berbicara tentang pencurian dan hukumannya, yang dimaksud adalah pencurian kecil. Mereka biasa menyebut pencurian besar (*sariqah kubra*) sebagai *hirabah* (merampok) atau *qat'u at-tariq* (menyamun). Selain hal tersebut, mereka menyebut hal-hal seperti merampas, gasab, dan *ikhtilas*. Para ulama menamakan perbuatan tersebut dengan *ikhtilas* dengan sifat yang umum. Jadi, pembahasan tentang pencurian pasti mencakup *ikhtilas* dan setiap pencurian kecil yang tidak memenuhi syarat sebagai syaratnya dianggap sebagai *ikhtilas*.

Perbedaan antara pencurian kecil dan *ikhtilas* dapat diringkas sebagai berikut:

1. Hukuman mencuri adalah potong tangan, sedangkan hukuman *ikhtilas* adalah takzir.
2. Dalam pencurian, barang diambil secara sembunyi-sembunyi, sedangkan dalam *ikhtilas*, barang diambil secara terang-terangan.
3. Dalam pencurian, barang yang diambil diisyaratkan ditempat penyimpanan. Hal ini tidak disyaratkan dalam *ikhtilas*.
4. Dalam pencurian, kadar yang diambil harus mencapai nisab tertentu sedangkan dalam *ikhtilas*, tidak disyaratkan demikian.

Dapat disimpulkan bahwa beberapa hukum *ikhtilas* mirip dengan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Mesir yang dikenal dengan nama *janhah* (kejahatan ringan/suatu tindak pidana yang diancamkan

hukuman kurungan lebih dari satuminggu atau denda lebih dari seratus piaster). Jika dalam beberapa kondisi terdapat perbedaan antara hukum islam dan hukum konvensional. Contohnya, hukum konvensional menganggap pemindahan harta curian sebagai *ikhtilas*, tetapi hukum Islam memandangnya sebagai pengkhianatan terhadap amanah hukum konvensional yang harus diikuti. Alasannya, ini adalah tindak pidana takzir dan dilarang karena dilihat dari sisi caranya, yaitu unsur mencuri atau mengkhianati amanah. Penguasa memiliki otoritas terbesar dalam menentukan hukuman atas tindak pidana seperti hukuman atas tindak pidana pencurian, ketetapan tersebut harus dipatuhi.

Jika hukuman yang diberikan hukum Islam dalam tindak pidana pencurian dibandingkan dengan hukum pidana Mesir, akan didapati bahwa hukum Islam dan hukum Mesir sama-sama memberikan hukuman terhadap tindak pidana yang oleh hukum pidana Mesir dianggap sebagai tindak pidana pencurian. Contohnya, hukum Islam menjatuhkan hukuman atas manusia yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi (pencurian kecil), manusia yang mengambil harta manusia lain di jalanan umum secara paksa (pencurian besar atau perampokan), dan orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan dan tanpa kekerasan (*ikhtilas*). Demikian juga hanya hukum pidana Mesir yang mengacanakan hukuman terhadap pelaku *ikhtilas*, baik yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan korban. Jadi, *ikhtilas* dalam bentuk apapun, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, selama

milik manusia lain secara sembunyi-sembunyi dan bermaksud menguasai harta milik manusia lain dalam kekuasaannya, menyingkirkan atau tidak mengakui barang itu berasal dari manusia lain atau manusia yang di titipkan. Tujuannya mengambil, menyimpan, dan menyingkirkan adalah ingin menguasai barang atau sesuatu yang bukan merupakan suatu haknya (milik manusia lain) menjadi haknya secara mutlak. Sehingga barang atau sesuatu itu tidak akan dapat dikembalikan kepada pemiliknya lagi.

D. Dasar Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam *fiqih* Islam disebut dengan *fiqih jinayah* yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan manusia dengan manusia yang lainnya atau benda yang merupakan bukan milik manusia itu sendiri. Dalam kitab klasik, pembahasan mengenai *jinayah* dikhususkan pada perbuatan dosa yang dimana objeknya adalah badan dan jiwa. Para ulama kontemporerpun menghipunnya menjadi satu mulainya dari semua kejahatan dan pelanggaran yang objeknya sendiri adalah badan, jiwa, kehormatan, harta benda, negara, nama baik, lingkungan hidup, dan

yang sudah *aqil* dan *baliqh*. Dengan demikian, jika yang melakukan adalah manusia yang sedang gila atau masih di bawah umur, maka dia tidak dikenakan hukuman apapun, karena manusia tersebut tidak dapat dibebani pertanggung jawaban.

2. Pembagian *Jarimah*

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam yang berdasarkan berat dan ringannya hukuman, baik yang sudah ditegaskan atau tidaknya dalam al-Qur'an dan hadits. Ulama membagi *jarimah sendiri* menjadi tiga macam yaitu :

a. *Jarimah hudud*

Hudud adalah perbentukan jamak dari kata *had*. Menurut bahasa sendiri, *had* berarti cegahan. Hukuman yang akan diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan. Menurut istilah *syara'*, *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan sudah hak Allah SWT. Dalam jurisprudensi Islam, kata *hudud* dibatasi pada hukuman yang atas tindak pidana yang sudah tercantum dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Pada hakikatnya sendiri *jarimah hudud* adalah suatu hukuman yang sudah tidak dapat dihapuskan lagi sebagai perbuatan melanggar

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang akan melakukan sewa harus memenuhi syarat-syarat sah yang sudah termuat dalam pasal KUHPerdara:

1. Kesepakatan bersama atau Para Pihak

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subjek yang melakukan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok yang sudah ada dari perjanjian yang akan di adakan. Apa yang di inginkan oleh pihak yang satu juga di setujui oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan oleh Para Pihak dalam membuat suatu perjanjian;

Manusia yang mengadakan perjanjian harus cakap atau dewasa menurut hukum. Pada asasnya setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat fisik dan pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut hukum Ps 1330 KUHPerata jo.330 KUHPerdara yang dimaksud dengan cakap menurut hukum adalah mereka yang sudah berumur 20 tahun atau belum bermur 21 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin.

3. Suatu hal yang tertentu;

Suatu hall tertentu, ialah sudah di tentukan macam-macam atau jenis benda atau barang yang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atausudah berada di tangan pihak yang sudah berkepentingan pada waktu perjanjian di

Adapun beberapa pendapat pemilik krembu yang peneliti temui yakni 3 orang dari beberapa pemilik krembu, pemilik menjelaskan sebagai berikut:

- Bapak Nasikhul Ibad pemilik krembu pertama.
“ Penyewaan krembu ini sudah saya miliki sejak 3 tahun yang lalu, dulu setiap harinya bekerja sebagai petani tambak setelah itu saya membuka penyewaan krembu sehingga berjalan sampai sekarang dan memiliki sekitar 200 biji krembu yang bisa di sewa setiap hari. Dalam praktek sewa ini saya melakukan dengan tertulis bahwa setelah penyewaan selesai krembu harus di kembalikan kepemilik sehingga jelas juga siapa yang menyewa, berapa biji dan jika ada suatu hal maka saya bisa melaporkan kepada yang berwenang, tetapi beberapa orang menyepelekan itu sehingga banyak orang-orang yang mengingkari perjanjian yang telah di sepakti oleh saya dan penyewa. Banyak krembu yang di tinggalkan di pinggir jalan dan terkadang tertinggal di tambak yang menyebabkan saya sangat kesulitan untuk mencari dan saya harus keliling dari desa satu

mengangkut hasil panen dengan sepeda motor atau dengan perahu dan di angkut menggunakan krembu menuju desa lalu di sortir untuk di pilih mana yang besar dan mana ikan yang kecil sebelum di setor ke pasar induk oleh pemborong ikan dan di angkut Kembali menuju ke luar kota atau tempat pelanggan ikan.

Pemborong ikan biasanya memilih menyewa krembu dengan jumlah yang cukup banyak, mereka menyewa krembu mulai 30 sampai 60 biji krembu karena mereka akan memborong ikan dengan jumlah banyak dan akan di kirim ke luar kota untuk di jual kembali ke pengepul.

Dengan latar belakang yang berbeda membuat seseorang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat sesuatu. Begitu juga ketika pendidikan dan ekonomi yang membuat masyarakat tidak menyadari akan adanya sekat tak kasat mata tentang perbedaan kasta. Mereka yang beruntung terkadang tidak melihat sekitar yang membutuhkan bantuannya. Namun dengan perbedaan itu dapat dilihat dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Ketika seseorang mengalami keadaan ekonomi di bawah, mereka akan melakukan pekerjaan apapun selama pekerjaan itu dapat memberikan mereka uang untuk melanjutkan hidup. Terkadang dalam melakukan pekerjaan itu tidak memikirkan dampak yang akan dirasakan, salah satunya melakukan penggelapan sewa krembu yang mereka tidak sadari telah melakukan itu.

Perjanjian yang telah mereka sepakati antara penyewa dan pemilik krembu sudah waktunya untuk di kembalikan tetapi si penyewa tidak mengembalikan krembu tersebut sesuai perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak.

Ketika penyewa tidak mengembalikan krembu ke pemilik maka mereka akan menyimpan di gudang mereka agar pemilik mengambilnya sendiri dan sering juga menghilangkan tanda dari krembu tersebut dengan tanda yang di inginkan si penyewa sehingga pemilik krembu tidak mengetahui bahwa krembu itu adalah miliknya, penyewa juga meninggalkan krembu di pinggir-pinggir jalan akhirnya membuat pemilik krembu harus mencari di setiap jalan dan sering terjadi kehilangan ketika krembu tersebut berada di pinggir jalan.

Sering juga terjadi hal yang sangat merugikan pemilik ketika mereka kehilangan krembu dan krembu itu akan di sewa orang tetapi krembu itu kurang dan tidak sesuai yang di inginkan penyewa maka mereka akan membatalkan sewanya dan akan menyewa ke tempat lain. Hal ini sangat merugikan karna kecurangan manusia-orang yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan bagi orang lain.

Adanya pelanggaran dari isi surat perjanjian hak sewa tersebut bisa berdampak pada pemilik yang mana pemilik krembu menginginkan krembu tersebut untuk di kembalikan dikarenakan pihak penyewa telah melanggar dari isi surat perjanjian tersebut. Dan hal itu benar-benar

Penerapan peraturan yang sudah tidak bisa dilakukan secara maksimal dapat menyebabkan masalah yang akan ditimbulkan. Dalam masalah ini yang dirugikan tidak hanya pelaku akan tetapi juga pemilik krembu jika pelanggaran yang dilakukan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Krembu yang disewakan dan tidak dikembalikan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemilik krembu karena ketika pelaku diketahui menggelapkan krembu maka pelaku akan dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya bertujuan untuk mengurangi tindakan pelanggaran terhadap tindak pidana penggelapan, namun dalam kenyataannya pelanggaran itu masih banyak terjadi di beberapa tempat disebabkan penerapan peraturan yang kurang maksimal dari penegak hukum maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya penerapan peraturan tersebut yaitu:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah setempat akan masyarakat yang melakukan penggelapan krembu. Kegiatan penyuluhan yang seharusnya dilakukan untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat sekitar tidak dilakukan yang menyebabkan masyarakat tidak tahu akan bahayanya melakukan penggelapan krembu tersebut.

terjadi karena secara tidak langsung pemerintah sekitar tidak memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu penerapan peraturan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Salah satu penyebab timbulnya dugaan penggelapan krembu adalah mahalannya kebutuhan pokok sehingga mengakibatkan masyarakat melakukan penggelapan krembu dengan menghindari uang sewa dan meminimalisir pengeluaran uang mereka dan dapat di pergunakan untuk keprluan lain. Terjadinya pelanggaran tidak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak saja, karena tanpa sadar semuanya memiliki keterkaitan.

Pada akhirnya masyarakat menggunakan peluang untuk menyewa sekali krembu dan tidak di kembalikan untuk di pergunakan untuk diri sendiri, ketika tidak ada tindakan tegas dari pemilik dan masyarakat di sekitar ataupun pemerintah setempat. Padahal tindakan tersebut sangat merugikan bagi pemilik krembu karena akan menyebabkan kekurangan krembu ketika akan di sewa oleh pihak lain. Di beberapa daerah mungkin belum merasakan dampak dari masyarakat yang melakukan pelanggaran tindak pidana penggelapan yang menyebabkan kerugian besar bagi pemilik akan tetapi, kewaspadaan harus tetap ada karena kerugian yang besar. Dengan adanya kerugian yang di rasakan pemilik krembu, seharusnya membuat pemilik krembu lebih waspada ketika akan melakukan sewa kepada seseorang.

Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menegakkan peraturan tersebut karena adanya sebuah peraturan merupakan tujuan untuk menegakkan peraturan di daerah-daerah yang kurang akan wawasannya terhadap hukum yang telah di berlakukan sehingga masyarakat meneyepehkan peraturan yang telah di buat. Selain itu, peraturan tersebut di buat untuk di tegakkan tidak untuk di sepelekan oleh masyarakat ketika pelanggaran itu di lakukan mmebuat pemilik krembu mengalami kerugian. Ketika pemerintah melakukan penerapan peraturan secara tegas dapat memungkinkan dapat meminimalisir pelanggaran yang di lekukan oleh masyarakat.

Pelaksanaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam masyarakat khususnya di daerah Tambak Cemandi Sedati Siadoarjo terjadi pelanggaran karena sesuai dengan pasal tersebut bahwa adanya dugaan penggelapan krembu yang dilakukan yang dapat merugikan pemilik krembu, akan tetapi tindak pidana yang di lakukan masyarakat termasuk dalam pelanggaran penggelapan krembu. Dan sesuai dengan Pasal 372 maka pelaku dapat di kenai pidana penjara yaitu paling lama empat taahun dan denda paliing banyak sembilan ratus rupiiah.

B.Analisis Akad Sewa Menyewa Krembu Dalam Kajian Fiqih Jinayah di Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam hidup manusia memerlukan manusia lainnya yang bersama-sama hidup

dalam masyarakat banyak kejadian dan peristiwa khusus dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia di beri kebebasan dalam muamalah, hal itu menunjukkan bahwa hukum islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk transaksi baru mengenai muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, namun sebuah kebebasan tersebut tidak serta merta bebas dari ketentuan syara'. Dalam ketentuan sewa menyewa krembu di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo pada bab III dijelaskan sebagai berikut:

Krembu yang di sewakan kepada pihak penyewa selama sekali pemakaian atau satu malam dalam proses panen dengan harga sewa Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan di bayar dimuka. Perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut berisi bahwa setelah menyewa krembu harus di kembalikan kepada pemilik sewa kecuali dengan pemberitahuan bahwa krembu akan di sewa kembali maka perjanjian sewa akan di perpajang dengan waktu sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila di analisis dari ketentuan yang telah di tetapkan dalam sewa menyewa krembu, maka perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian) telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam. Namun di tengah-tengah ketika perjanjian tersebut berjalan, pihak penyewa telah telah melupakan hak sewa yang seharusnya setelah sewa berakhir maka

krembu harus di kembalikan kepada pemilik krembu dan pihak penyewa telah melanggar dari isi surat perjanjian tersebut. Seperti dalam kaidah Ushul Fiqh di jelaskan.

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dan kekecewaan salah satu pihak, dan dari hasil akad tersebut yaitu apa yang di tentukan oleh kedua belah pihak. Namun sesudah selesainya sewa pihak penyewa tidak mengembalikan krembu kepada pemilik dengan alasan krembu yang di sewa tidak di temukan karna petani tambak ketika selesai bekerja mereka tidak mau tau tentang krembu sehingga krembu itu terkadanG di pinggir-pinggir jalan sehingga kemungkinan untuk hilang itu besar dan kerugian yang di alami pemilik juga sangat besar.

Dalam hal ini pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian, yang mana dalam surat perjanjian mengatakan bahwa pihak penyewa harus mengembailakan sewa krembu setelah selesai pemakaian akan tetapi pihak kedua tidak bersedia untuk mengembalikan krembu ke pemilik, maka pihak penyewa diwajibkan untuk mengganti rugi krembu atas krembu yang tidak bisa di temukan di beberapa tempat.

Dalam kasus ini pihak penyewa setelah masa sewa berakhir tidak mengembalikan krembu ke pemilik. Dalam hal ini pemilik krembu tidak terima dengan perbuatan yang telah di lakukan oleh penyewa yang mengingkari atas isi perjanjian yang telah di buat dan di setujui oleh kedua belah pihak. Hal ini mengakibatkan pihak pemilik krembu meminta

hak atas hilangnya krembu tersebut di karenakan pihak penyewa telah mengingkari perjanjiannya. Dalam hal ini pihak pemilik yang kena imbas dari hilangnya krembu yang di lakukan oleh penyewa dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik krembu.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang larangan berbuat kecurangan karna dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang tercantum dalam surat. Agama Islam merupakan agama yang cinta damai oleh karena itu dilarang melakukan kecurangan karena akan mengganggu ketentraman bagi manusia. Perjanjian sewa menyewa yang terjadi di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo merupakan akad yang memberi manfaat yang diduga adanya unsur penggelapan.

Dalam teorinya memuat ijarah juga merupakan transaksi yang sangat lazim digunakan untuk mengambil manfaat dengan harga yang tertentu dan dalam waktu tertentu atau yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kasus ini konsep sewa menyewa ditetapkan pada disewanya krembu milik salah seseorang yang di sewa oleh penyewa krembu. Untuk lebih jelasnya dalam perjanjian itu dijelaskan bahwa:

1. Sewa menyewa krembu dilakukan selama sekali pemakaian atau semalam selama proses panen.
2. Sewa krembu seharga Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) perbijinya.

Pada hakikatnya akad dapat dinyatakan sah apabila ada *ijabqabul*. pengertian akad secara bahasa ialah ikatan dan persetujuan. Sedangkan menurut istilah akad mempunyai pengertian ungkapan kata pemilik krempu dengan penyewa dengan bertujuan untuk menyewakan krempu secara kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang sudah menyetujui perjanjian tersebut.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam akad perjanjian di desa Tambak Cemandi berawal sangat baik dan telah mengikuti prosedur akad perjanjian sebelum melakukan sewa menyewa.

Menurut Ulama Fiqh menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad di pandang mampu bertindak menurut hukum. Dan akad yang dilakukan oleh manusia yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa krempu di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah manusia yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Dan pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.

Perjanjian sewa menyewa yang berlangsung antara kedua belah pihak dengan berdasarkan persetujuan bersama dan sama-sama rela. Akan tetapi di tengah perjanjian itu justru salah satu pihak yang dalam kasus ini pihak penyewa krempu mengingkari perjanjian yang telah di

- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013
- Dr. Ahsan Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007
- Hilman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 970
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Bandung : PT Alma'arif, 1984
- Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukkan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik)*, Bandung: Tarsito, 1979
- Tongat, SH. M.Hum, *Hukum Pidana Materil Edisi Revisi*, UMM Press, Malang : UMM Press, 2006
- Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Mitra Pelajar, 2005
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung : CV Pusaka Setia, 2013
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya : Pustaka Idea, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung ; Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009
- M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Jakarta : Alumni, 1983
- Victor M. Situmorang, *Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT. Ma'arif, 1995

- Abu Bakar Jabir El-Jazari, *Pola-Pola Hidup Musim*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktiik*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Tim Asbisindo, et al. *Standar Operasional Produk BPR Syari'ah Penghimpunan Dana Penyaluran Dana*, 1999, Penyaluran dana III
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Moh. Saifullah Al Aziz, *Fiqih Islam*, Surabaya: Tertib Terang, 2005
- Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : C.V. Diponegoro, 1998
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. H. Kamaludin A. Marzuki, "*Fiqh Sunnah 12*", Bandung : Pustaka Percetakan Offset, t.th
- Suhwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)
- Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Poporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju 2016
- Adil sama Dani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana, 2013
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Mitra Pelajar, 2005
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986